



Naskah Akademis

**Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Kabupaten Bantul**

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Jl Jendral Sudirman No 85
Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55712
[027436750900]
[dprd@bantulkab.go.id]

Naskah Akademik

**Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)
tentang Penyelenggaraan Keterbukaan
Informasi Publik**

**Kabupaten Bantul
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diungkapkan selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan Rahim-Nya. Atas izin-Nya pula Pekerjaan Penyusunan draf Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik ini berjalan dengan lancar.

Tujuan dari adanya Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik ini untuk menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menyusun konsep (draft) rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berguna sebagai pedoman dan arahan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bantul

Demikian Naskah Akademik ini kami sampaikan. Tentu saja Naskah Akademik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami mohon masukan dan saran.

Bantul, November 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.4 Metodologi Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
2.1 Tinjauan Filosofis Teoritis	13
2.2 Tinjauan Sosiologis Empiris	26
i. Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan	28
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT UNDANG-UNDANG	39
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	39
3.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).	40
3.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).	40
3.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).	41
3.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).	42
3.5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).	43
3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).	45
3.7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	46
3.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).	46

3.9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651).	47
3.10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 333).	48
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	49
4.1. Landasan Filosofis.	49
4.2. Landasan Sosiologis	52
4.3. Landasan Yuridis	53
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	57
5.2. Materi Yang Akan Diatur	62
BAB VI PENUTUP	68
6.1. Kesimpulan	68
6.2. Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian atau meningkatkan pengetahuan. Informasi menjadi penting, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi obyektif instansi atau perusahaannya. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah transaksi perubahan dari suatu nilai yang disebut transaksi.

Kesatuan nyata adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf, angka, bentuk suara, sinyal, gambar dan sebagainya. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali.

Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Kualitas suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu: Akurat, Tepat dan Relevan. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang diterima tidak boleh terlambat. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat dari pemakainya. Apabila tidak memenuhi ketiga kriteria diatas, maka suatu informasi dapat dikatakan tidak baik atau tidak valid.

Informasi pada dasarnya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian. Namun di tengah banjirnya informasi seperti saat ini masyarakat sulit untuk membedakan jenis informasi yang official dengan informasi yang abal-abal.

Untuk mengurangi kesimpangsiuran informasi semacam ini, posisi sumber informasi menjadi penting. Pemerintah sebagai sumber informasi yang official memiliki peran dan tanggungjawab untuk menyalurkan informasi ke masyarakat. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya informasi yang tidak jelas (hoax) situasi masyarakat menjadi chaos. Situasi ini bisa dicegah apabila pemerintah men-delivery informasi yang mestinya dikonsumsi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, selain sebagai prakondisi partisipasi, keterbukaan informasi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Power tends to corrupt (Kekuasaan berpotensi korup), begitu ungkapan Lord Acton. Untuk itu perlu kontrol. Keterbukaan informasi inilah salah satu alat kontrolnya.

Tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.” Hak Asasi Manusia khususnya di bidang sipil dan politik selanjutnya dikukuhkan melalui Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) yang mulai berlaku sejak tahun 1976.¹

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak atas manusia tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F dan Undang-Undang lainnya.

¹ <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik>

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen dan berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal dimaksud menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan Hak Asasinya berupa hak memperoleh informasi. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tegas mengamanatkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat. Banyak pihak berharap hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut dengan UU KIP secara efektif telah berlaku mulai dari tanggal 30 April 2010. Berlakunya UU KIP tersebut secara substansial melekat pada kedua belah pihak, yaitu: penyelenggara badan publik dan masyarakat luas. Pada pihak penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengklasifikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan jika ada permohonan informasi dari masyarakat.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong implementasi keterbukaan informasi publik, terakhir dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, pada Poin ke-13 dari Lampiran Inpres tersebut menginstruksikan kepada Kementerian Kominfo, Kemendagri, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota untuk mengambil peran melalui strategi penguatan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi tantangan bagi Badan Publik untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Keterbukaan informasi publik menuntut setiap badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan dapat membuka akses atas informasi publik tanpa perlu mengajukan permohonan. Hal ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif sebagai bentuk pemenuhan atas hak publik untuk tahu yang jika tidak dipenuhi maka berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintah dan penetapan kebijakan publik serta kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika dilaksanakan dengan baik, keterbukaan informasi publik akan menjadi momentum penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel dan mempunyai potensi besar dalam memperbaiki pengambilan keputusan oleh pemerintah, terutama terkait partisipasi publik di daerah.

Reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan atau *good governance*.² Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Badan Publik bisa membangun sebuah sistem informasi berbasis TIK, namun hingga saat ini belum semua Badan Publik memutakhirkan data dan menyampaikan informasi secara cepat sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang TIK.

² Sudrajat, Tedi (2009). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Dinamika Hukum Vol 9 No.2

Lahirnya era Revolusi Industri keempat (Revolusi Industri 4.0) sudah tidak dapat dielakkan lagi, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Implementasi Industri 4.0 sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa di antaranya *Internet of Thing (IoT)*, *Big Data*, *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence*, *Mobility*, *Virtual* dan *Augmented Reality*, serta sistem sensor dan otomasi. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era Revolusi Industri 4.0 ini akan mendisrupsi atau menggeser berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, politik, pemerintahan dan lain sebagainya.

Adapun di sektor pemerintahan, Reformasi 4.0 ini merupakan gagasan strategi yang dapat diterapkan pada organisasi pemerintah untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan TIK. Menyikapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan peta jalan (road map) "*Making Indonesia 4.0*" yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Dengan kelahiran teknologi mobile dan internet generasi keempat, penerapan teknologi informasi dapat secara luas menghasilkan percepatan transaksi dan otomatisasi proses yang berdampak pada efisiensi proses bisnis. Penerapan ini akan mempercepat pelayanan publik sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Kabupaten Bantul telah memiliki modal yang baik dalam hal jangkauan teknologi informasi dan komunikasi (dalam hal ini khususnya teknologi komunikasi seluler dan jaringan internet) dan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul telah melek teknologi informasi dan komunikasi, sebagian warganet (netizen) cenderung aktif dan kritis, merupakan potensi untuk bisa bersinergi dalam pengelolaan dan layanan informasi publik yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul memandang perlunya sebuah Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul.

1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Bantul untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik, di daerah yang akan dijadikan salah satu acuan di dalam mengidentifikasi materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Apa saja pokok-pokok materi yang direkomendasikan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan kajian akademik terhadap aspek kewenangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang akurat tentang pengaturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bantul ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah.

3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan keterbukaan informasi publik, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul.

Dengan demikian Naskah Akademik yang tersusun ini pada akhirnya bisa digunakan sebagai acuan pokok atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bantul.

Naskah Akademis dan draft Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memiliki manfaat dan kegunaan sebagai dokumen kajian terhadap Keterbukaan Informasi Publik secara teknis akademis yang setidaknya mampu mewujudkan :

1. Penyelenggaraan penyediaan dan layanan Informasi Publik pada Badan Publik Negara di Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Adanya payung hukum terhadap hak akses informasi bagi pemohon informasi.
3. Penguatan Kelembagaan PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.4 Metodologi Penelitian

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yakni menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris yaitu mempergunakan semua metode dan teknik-teknik yang lazim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu sosial/ empiris.

Kajian penelitian normatif, dalam beberapa penelitian disebut dengan penelitian dogmatik.³ Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji

³ Jan Gijssels. Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) (2005). Apakah Teori Hukum Itu? Bandung: Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan

persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) dan bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*). Bahan-bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa makalah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli, kamus bahasa hukum dan kamus bahasa Indonesia. Sedangkan penelitian sosiologis, data primer berasal dari analisa data hasil penyebaran kuesioner dan wawancara terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan tersebut maka ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan informasi publik di daerah.

Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pemikiran dan pandangan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai dengan penelitian ini. Disamping itu juga digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penerapan hukum dalam suatu waktu yang tertentu.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵ Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UU Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia. Disamping itu, pengumpulan data dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta. hal 54.

⁵ C.F.G.Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*. Bandung: Alumni

informasi tentang implementasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara secara langsung pada pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki kapabilitas untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dikaji, yang dalam penelitian ini adalah pengelolaan, penyediaan, dan layanan Informasi Publik. sehingga informasi yang didapatkan akan lebih banyak, tidak terbatas pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu saja.

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M. Hadjon (1994) mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif.⁶ Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji. Dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja⁷ secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi pertama, penafsiran otentik; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan- penjelasan yang dilampirkan pada undang-undang yang bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik ini mengikat umum; kedua, penafsiran Yurisprudensi merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan; ketiga, penafsiran Doktrinal ahli hukum; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

⁶ Philipus M Hadjon, (1994), Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif).Jurnal Yuridika Nomor 6 Tahun IX

⁷ Atmadja, I Dewa Gede (1996). Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen" Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara pada FH.UNUD

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi di Kabupaten Bantul.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Tinjauan Filosofis Teoritis

2.1.1 Informasi

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk menambah pemahaman terhadap fakta-fakta yang ada. Seringkali informasi disamakan dengan data, padahal data dan informasi memiliki perbedaan substansi yang cukup mendasar.

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan apabila memenuhi syarat. Syarat informasi dalam manajemen diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Informasi yang tepat waktu

Hal ini berarti bahwa informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Saat ini, mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi itu didapat sehingga diperlukan teknologi - teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.

2. Informasi yang relevan

Hal ini berarti bahwa informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda-beda dalam menunjang proses manajemen suatu organisasi membutuhkan informasi yang relevan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.

3. Informasi yang bernilai

Selain relevan, suatu informasi harus bernilai /bermanfaat bagi organisasi. Karena itu, informasi harus dapat tersaji sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dapat diambil manfaatnya oleh yang bersangkutan.

4. Informasi yang dapat dipercaya

Informasi yang disajikan hendaknya diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya serta dapat dijamin tingkat kepercayaannya oleh pengolah data atau pemberi informasi.

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan dalam tahapan tertentu, tetapi bisa pula merupakan bahan mentah bagi pengambil keputusan untuk tahapan berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut tantangan yang lebih besar untuk memperoleh informasi yang efisien adalah :

1. Kemampuan untuk memberikan macam dan jumlah informasi yang benar-benar dibutuhkan.
2. Menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan dan mudah dimengerti. Informasi yang baik dan memenuhi persyaratan adalah : lengkap sesuai kebutuhan, terpercaya dan masih aktual (up to date).

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, maka data yang diterima juga harus lengkap. Kriteria data atau fakta yang dijadikan bahan untuk informasi adalah :

1. relevan;
2. lengkap/mendetail;
3. baru;
4. sesuai dengan tempat; dan
5. tidak melanggar efisiensi kerja.

Selain yang tersebut di atas, menurut Johnson diharapkan informasi itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. integratif,
2. untuk jangka waktu tertentu,
3. cukup mendetail, dan
4. berorientasi pada masalah yang akan datang.

2.1.2 Kebebasan Informasi Publik

Di dunia, telah banyak negara yang menerapkan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi sebagai wujud dari tuntutan Memperoleh Informasi. Tujuan utama membentuk peraturan perundang-undangan tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik adalah untuk menjamin masyarakat mengakses informasi yang dimiliki oleh negara.

Setiap negara yang menerapkannya, memiliki tujuan dan orientasi yang sering disesuaikan dengan situasi dan konteks kebutuhan negara masing-masing. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik lebih banyak menekankan pada prinsip bahwa Informasi Pemerintah harus tersedia bagi masyarakat. Bahkan pengecualian terhadap atas hak untuk akses harus diperinci.

Pembentukan ini merupakan konsekuensi hukum dan mengadopsi prinsip bahwa pekerjaan pemerintah adalah oleh dan untuk rakyat, karena itu beban pembuktian bergeser dari perorangan kepada pemerintah. Mereka yang mencari informasi, tidak dikarenakan mereka perlu mengetahui, tetapi mereka berhak untuk mengetahui, sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan dan membuka akses informasi publik.

Tujuan Kebebasan Informasi Publik adalah memberi secara progresif hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi dalam rangka membangun akuntabilitas publik, partisipasi publik, pembahasan urusan publik yang didasarkan pada informasi yang lebih baik dan agar masyarakat mengetahui dengan pasti alasan pengambilan keputusan. Tidak saja pemerintah menyediakan informasi bagi publik, tetapi pemerintah mengusahakan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan semudah mungkin.

Agus Dwiyanto (2006) menyebutkan bahwa ada hubungan erat antara penerapan Kebebasan Informasi Publik dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Isu tentang Kebebasan Informasi

dapat ditempatkan pada konteks isu tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Isu kebebasan informasi publik berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Dengan perkataan lain, penerapan Kebebasan Informasi Publik menjadi alat efektif bagi pencegahan terjadinya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang koruptif.

2.1.3 Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan harapan cerah akan terlaksananya *Good Governance* di Indonesia. Kata *Governance* artinya memerintah.

Istilah *Good Governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata-pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Keterbukaan Informasi Publik tentunya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut karakteristik ketiga, yaitu transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Kedua prinsip di atas akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Keterbukaan informasi publik ini adalah titik awal yang baik untuk transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan

untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama, yang disebut informasi publik. Instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar.

Jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu:
 - Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang masuk dalam kategori ini adalah :
 - Informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak.
 - Bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya.
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat Informasi yang termasuk dalam kategori informasi ini adalah:
 - Daftar seluruh Informasi negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi yang publik yang berada di bawah penguasaannya;
 - Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya dengan alasan keterbukaan informasi publik.

Terdapat beberapa jenis informasi yang tidak dapat dibuka begitu saja oleh pemerintah karena mengandung resiko. Jenis-jenis informasi tersebut adalah:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Di samping untuk memberikan peran pengawasan badan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah memahami hal tersebut dan membuat sebuah undang-undang baru. Kini, siapapun boleh mengakses informasi setiap instansi penyelenggara negara dengan landasan Undang-Undang (UU) 14/2008 tentang

Kebebasan Informasi Publik. Terbitnya UU 14/2008 ini menjadi salah satu titik terang akan pemerintahan Good Governance yang diharapkan di Indonesia selama ini. Melalui UU ini, diharapkan transparansi dari pemerintah akan meningkat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.

- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan terhadap penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Transparansi Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan harapan cerah akan terlaksananya Good Governance di Indonesia. Kata Governance artinya memerintah. Istilah Good Governance telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata-pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Keterbukaan Informasi Publik tentunya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut karakteristik ketiga, yaitu transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Kedua prinsip di atas akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Keterbukaan informasi publik ini adalah titik awal yang baik untuk transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik atau yang disingkat dengan KIP memiliki tujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2.1.4 Partisipasi Publik

Pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan *sovereignty* ada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah karena itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln disebut *government by people* tersebut direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Proses pemilihan untuk mendapatkan kedudukan sebagai wakil rakyat maupun mendapatkan mandat sebagai pemimpin maka demokrasi dapat diartikan sebagai kompetisi, partisipasi dan kebebasan sehingga proses demokratisasi (perubahan sistem politik dari bentuk non demokratis ke bentuk yang lebih demokratis), dapat dilakukan dengan dua jalan yang paling esensial yaitu jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi.

Partisipasi ini tidak hanya dalam wujud proses pemilihan pemimpin namun dalam proses penyelenggaraan negara. Soetrisno mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah.⁸ Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan⁹ yaitu: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3) Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian pembangunan. Asumsi yang mendasari gagasan ini adalah bahwa masyarakat diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai.

Partisipasi menurut Sri Haryani¹⁰ diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah

⁸ Soetrisno, Lukman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Jakarta: Kanisius.hlm. 207

⁹ Conyers, Diana. (1994). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

¹⁰ Sri Hariyani , 2017, PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, <https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/detail/pentingnya-partisipasi-masyarakat--dalam--perencanaan-pembangunan->

keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:

- 1) Partisipasi Politik (political participation), lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- 2) Partisipasi Sosial (social participation), partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
- 3) Partisipasi warga atau citizen participation/citizenship yang menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Tingkat partisipasi ini juga terkait dengan adanya transparansi. Payung hukum transparansi ini diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Asshidiqie dalam Edwin Nurdiasyah¹¹ menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Selanjutnya Charlick mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

¹¹ Edwin Nurdiansyah, 2016, Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. <https://doi.org/10.36706/jbti.v3i2.4593>

Perkembangan TIK yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya telah membawa pada era baru yang disebut sebagai era digital (digital age). Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan TIK tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri Pemerintah telah membuat peta jalan “Making

Indonesia 4.0” sebagaimana diluncurkan Presiden Jokowi pada Indonesia Industrial Summit 2018, yang merupakan strategi industri nasional di era revolusi industri 4.0. Bahkan selain itu, dalam Musrenbangnas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2019 yang lalu, Presiden telah secara tegas menyampaikan visi Indonesia 2045 yang menghendaki Indonesia menjadi salah satu barometer ekonomi dunia.⁵ Ini menunjukkan ke depan Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu pemimpin negara-negara di dunia, sehingga harus cepat merespon perkembangan yang terjadi di seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangan TIK kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan menyampaikan. Di era revolusi industri 4.0 ini internet memegang peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Bahkan dikenal istilah *Internet of Things* (IoT) yang sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0, karena sejatinya IoT adalah unsur utama dalam revolusi industri 4.0. Fungsi utama IoT adalah sebagai data miner yang bekerja mencari dan mengumpulkan berbagai data dari lapangan yang nantinya akan diolah menjadi data yang lebih bermanfaat. Data inilah yang kemudian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam “*The Economist*”, mingguan terkemuka Inggris pada Mei 2017 ditulis sebuah tajuk berjudul “*The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil But Data*”. Artinya data memiliki nilai yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia pada abad ini (Komisi Informasi Pusat, 2019).

2.1.5 Pengelolaan Media Sosial untuk Pelayanan Publik

Pemerintah di era modern ini menghadapi publik yang tidak lagi pasif saja namun lebih aktif dan proaktif mengawasi kinerjanya. Selama kurun waktu 2012 hingga 2014, Ombudsman mencatat terdapat peningkatan jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik sebesar 350 persen. Peningkatan kritisme masyarakat ini merupakan sinyal positif pemerintah di dalam mencapai salah satu cita-citanya mewujudkan good governance atau pengelolaan pemerintah yang lebih baik. Media sosial kemudian hadir sebagai jawaban yang dinilai tepat atas kebutuhan jembatan komunikasi tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini menunjukkan sebuah indikasi positif mengenai cita-cita pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik atau dikenal sebagai good governance. Good governance merupakan kondisi pemerintahan yang menekankan pada peran semua elemen negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Guna mencapai kondisi tersebut, pemerintah kini berusaha memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan membuat jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publik.

Media sosial dipilih pemerintah sebagai jembatan komunikasi tersebut sebab kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Ada 3,48 miliar pengguna media sosial pada tahun 2019, dengan total dunia meningkat 288 juta (9 persen) sejak saat ini tahun lalu. 3,26 miliar orang menggunakan media sosial pada perangkat seluler pada Januari 2019, dengan pertumbuhan 297 juta pengguna baru mewakili peningkatan tahunan lebih dari 10 persen.¹²

Media sosial melalui mobile meningkat sebesar 19%. Kondisi ini merupakan peluang yang apabila dimanfaatkan dengan benar, mampu membuat media sosial menjadi salah satu jawaban efektif komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat guna membangun pemerintahan yang lebih baik (good governance).

¹² <https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia?rq=indonesia> diakses, 30 Juni 2020

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Mengenai Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Di dalamnya dijelaskan terdapat beberapa Langkah-langkah pelaksanaan media sosial terdiri dari delapan elemen. Pertama ialah menetapkan khalayak sesuai segmentasi teknografis dan perencanaan yang telah dilakukan. Kedua, memilih dan membuat media sosial ataupun akun media sosial yang sesuai dengan khalayak. Ketiga, membuat dan mengunggah pesan. Pesan yang telah direncanakan dibuat dan diunggah, dimasukan kedalam media sosial. Keempat, memantau percakapan yang terjadi. Melihat percakapan yang terjadi dan mengamatinya, langkah ini diperlukan untuk menjawab langkah kelima yaitu berinteraksi dengan khalayak. Menjawab komentar, masukan dan atau pertanyaan dari khalayak. Keenam, menganalisa dan menyarikan seluruh masukan khalayak sebagai umpan balik pembuat kebijakan.

Pada tahap menganalisis dan menyajikan ini, saran, masukan dan partisipasi lain dari khalayak perlu dikategorikan dengan rapi dan jelas, tanpa mengurangi, menambah atau mengubah makna pesan sesungguhnya. Saran, komentar dan pertanyaan ini kemudian diteruskan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambil keputusan. Setelah itu, langkah ketujuh adalah memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program atau solusi atas masukan dan atau keluhan masyarakat yang telah masuk dan diproses tadi. Langkah terakhir atau kedelapan ialah menyebarluaskan kebijakan atau tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas. Setelah itu terdapat pula pemantauan media sosial juga dikenal dengan istilah penyimakan sosial. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi khalayak terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan dan aktivitas yang ada di media sosial. Pemantauan ini digunakan untuk mengukur kecenderungan persepsi, opini dan sikap khalayak terhadap instansi. Misalnya saja media sosial dikelola oleh pemerintah pusat untuk menerima aduan dan aspirasi masyarakat. Melalui pemantauan media dapat dilihat isu-isu apa yang menjadi laporan atau aduan terfavorit.

Kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bidang mana yang perlu mendapat perhatian lebih bisa dilihat dari perbincangan di media sosial. Pemantauan dilakukan terus- menerus dan secara real time sehingga instansi pemerintah dapat memantau pergerakan naik-turunnya kecenderungan persepsi, opini dan sikap khalayak kepada instansi.

2.2 Tinjauan Sosiologis Empiris

2.2.1 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.¹³ Norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya. Setiap norma mengandung perintah atau suruhan atau *das sollen* (*ought to be/ought to do*) atau perintah yang harus dilaksanakan.

Norma terkandung di dalam hukum, dan sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), dan pembebasan (*vrijstelling*). Hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuk atau menghapusnya. Hukum akan sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hirarki.

Dalam penyusunan norma terdapat asas-asas yang menjadi pedoman atau rambu-rambu. Asas-asas tersebut terkait dengan: isi peraturan (*inhalt der Regelung*), bentuk dan susunan peraturan (*form der Regelung*), metode pembentukan peraturan (*methode der Ausarbeitung der Regelung*), dan prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der Ausarbeitung der*

¹³ Maria Farida Indrati 2015, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta:Kanisius, 1998), hlm 252.

Regelung). Prinsip penyusunan norma yang digunakan dalam penyusunan produk hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa produk hukum daerah dapat berbentuk peraturan dan penetapan. Peraturan daerah sendiri merupakan salah satu produk hukum yang berbentuk peraturan seperti yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015. Muatan perda mencakup penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat juga memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- c. Asas kelembagaan
Penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada kejelasan kewenangan masing-masing lembaga yang membentuk. Dalam hal ini inisiatif oleh eksekutif atau usulan inisiatif dari lembaga legislatif.
- d. Asas dapat dilaksanakan
Peraturan Daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keteraturan pada bidang yang diatur.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif)

Peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip efisien dan efektif baik dalam rumusan materi maupun dalam mekanisme penerapannya.

- f. Asas kejelasan rumusan, norma yang diatur harus jelas rumusannya, harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan

Penyusun peraturan dilaksanakan dengan asas keterbukaan, dengan melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik.

Selanjutnya pengundangannya pun dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah meliputi:

- a. Asas pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Bhinneka Tunggal Ika;
- f. Keadilan;
- g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. Ketertiban dan Kepastian Hukum, dan/atau;
- i. Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan.

Dari berbagai asas-asas tersebut, Asas yang digunakan adalah penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

1. Asas pengayoman. Yang dimaksudkan dengan asas pengayoman dalam Keterbukaan Informasi Publik adalah bahwa Keterbukaan Informasi Publik harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Hal ini berarti bahwa muatan peraturan

daerah yang mengatur tata kelola informasi publik harus mampu menciptakan ketentraman dalam pengelolaan informasi publik.

2. Asas kekeluargaan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola informasi publik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam sengketa tentang keterbukaan informasi publik, asas kekeluargaan ini diwujudkan dengan adanya mediasi.
3. Asas kenusantaraan. Yang dimaksud dengan adanya asas kenusantaraan dalam peraturan daerah tentang tata kelola. Keterbukaan Informasi Publik di DIY adalah bahwa setiap materi peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materinya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara materi, rancangan peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Asas keadilan, yang berarti bahwa peraturan daerah yang mengatur tata kelola informasi publik. Adanya budaya ewuh pakewuh dalam birokrasi menyebabkan adanya hambatan dalam keterbukaan informasi publik yang berujung pada terjadinya ketidakadilan. Melalui tata kelola keterbukaan informasi publik, keadilan terhadap semua pihak yang terlibat dalam tata kelola keterbukaan informasi bisa tercapai. Sebagaimana tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik dalam menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, maka peraturan daerah tentang tata kelola informasi publik harus memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal-hal tersebut.
5. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa dalam tata kelola keterbukaan informasi publik, tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Berkaitan dengan asas ini, tata kelola keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul

harus diarahkan tidak boleh membedakan berdasarkan latar belakang tersebut dan status sosial pemohon informasi publik.

6. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang dimaksudkan di sini adalah rancangan peraturan daerah tentang tata kelola Keterbukaan Informasi Publik bisa mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Badan publik bisa mendapatkan panduan tentang tata kelola informasi publik secara tertib, dan jaminan kepastian hukum tentang bagaimana tata kelola informasi publik yang mereka kelola. Masyarakat juga mendapatkan informasi publik yang dikelola dalam tata kelola yang tertib oleh badan publik, serta mendapatkan kepastian hukum saat mengajukan permohonan informasi publik.

Terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, asas/prinsip utama Keterbukaan Informasi Publik adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi serta setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Adapun untuk Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Pilar Good Governance, hal penting yang menjadi perhatian bagi sebuah Pemerintahan yang baik adalah asas keterbukaan dan kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik. Informasi terkait kepentingan publik disosialisasikan dengan baik sehingga komunikasi yang baik bisa terjalin antara pemerintah dengan warganya. Oleh sebab itu, penyediaan akses informasi publik yang baik sangat diperlukan. Sumber daya manusia di pemerintahan juga kunci penting untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

2.2.2 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Maupun Pemerintah Daerah

Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah strategis dalam mengawal dan mewujudkan tata kelola negara yang bersih, profesional dan

berwibawa, serta mengembangkan tatanan masyarakat informasi yang sehat. Diberlakukannya Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 31 April 2010 secara nasional, merupakan tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kehadiran UU ini telah memberi instrumen hukum bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik yang sebelumnya dianggap limited acces. Sehingga dianggap dapat membatasi ruang dan gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah.

Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi oleh pemikiran pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Data dan Informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga keberadaannya dibutuhkan perhatian, khususnya untuk kebutuhan data dan informasi pembangunan. Secara sosiologis, kebutuhan masyarakat terhadap data dan informasi cukup tinggi terlebih terkait dengan perencanaan pembangunan. Akses masyarakat khususnya Pemerintah terhadap data dan informasi masih menjadi masalah, sehingga untuk mendorong dan mempermudah akses masyarakat khususnya Pemerintah untuk mendapatkan data dan informasi, diperlukan regulasi untuk mengaturnya. Selain masih rendahnya akses masyarakat dan Pemerintah terhadap data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.

Layanan informasi publik kepada masyarakat saat ini disampaikan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Website dan berbagai media sosial

seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Berdasarkan hasil pengamatan dan perbandingan beberapa situs web pemerintah, keterbukaan informasi publik masih perlu dilakukan pembenahan terutama pada pengklasifikasian informasi, kemudahan bagi pemohon dalam melakukan pencarian informasi, dan pemutakhiran data.

Persoalan kelembagaan juga masih dialami diantaranya komitmen kepala Dinas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk anggaran serta keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi.

2.2.3 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sejak awal penyusunannya di ekspektasikan dapat menghilangkan hambatan arus informasi publik, namun selama ini masih belum dapat dilihat hasilnya. Evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi masih terbatas pada pemeringkatan dan tidak ada kajian mendalam terhadap faktor keberhasilan maupun kelemahan dalam implementasinya. Problematik yang terjadi dalam implementasi di badan publik secara mendasar akan mempengaruhi tujuan yang akan dicapai UU KIP. Kemudian, hal tersebut akan menentukan arus informasi publik dan komunikasi pemerintah daerah dengan warganya.

Hasil penelitian Nupikso¹⁴ (2017) juga menyebutkan kinerja badan publik dikategorikan sedang. Informasi mengenai anggaran publik masih sangat rendah, badan publik vertikal lebih baik dibanding badan publik daerah. Secara umum badan publik daerah belum mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara baik karena faktor sumber daya, komitmen serta adanya disharmonisasi regulasi di antara pengambil kebijakan.

¹⁴ Nupikso Daru., (2017). "Kinerja Badan Publik dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No. 1: 43-60, 2017

Keterbukaan dengan mempublikasikan data dan dokumen publik akan mempunyai nilai bagi masyarakat bila muncul kesadaran untuk memanfaatkan data maupun dokumen publik. Untuk mewujudkan hal itu perlu mengnyinergikan tiga dimensi yang berkaitan dengan data, yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas (*availability and accessibility*), penggunaan dan pendistribusian kembali (*reusability and redistribution*), dan partisipasi (*participation*).¹⁵ Hasil penelitian yang dilakukan Alonso dan kawan kawan menyebut bahwa salah satu kendala implementasi UU KIP di Indonesia adalah lemahnya kompetensi badan publik dan rendahnya kesadaran para aktor pelaksana.¹⁶

Saat ini masyarakat hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh “teknologi digital” yang merupakan dampak perkembangan TIK. Karakteristik utama teknologi digital yaitu kemampuan mengkonversi representasi suatu entitas atau proses ke dalam berkas berbasis elektronik (*file*) sehingga secara prinsip dan esensial mampu menghapuskan batas-batas ruang dan waktu yang selama ini dikenal membatasi gerak-gerik keleluasaan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya. Melalui penerapan TIK, manusia dengan mudah melakukan kegiatannya dimana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan apa saja. Seolah-olah, batasan geografis menjadi hilang dengan adanya teknologi ini; sementara keterbatasan sifat-sifat komponen fisik menjadi sirna karena kemampuan teknologi dalam mendigitalisasi berkas/ teks, gambar/ citra, suara/audio, maupun film/video.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang

¹⁵ Al-Khouri, Ali M. (2014) “Open Data: A Paradigm Shift in the Heart of Government.” *Journal of Public Administration and Governance* ,: 217-244.

¹⁶ Alonso, Jose M, Stephane Boyera, Aman Grewal, Carlos Iglesias, dan Andreas Pawelke. (2013), *Open Government Data - Readiness Assessment Indonesia*. laporan Penelitian, San Francisco: World Wide Web Foundation.

menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Bagi pemerintah daerah, keterbukaan informasi publik dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas pelayanan publik dan perizinan yang selama ini telah dilakukannya. Penyempurnaannya terletak pada bagaimana kedua tugas tersebut dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang terkait. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang telah merubah paradigmanya dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani seluruh masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, keterbukaan informasi publik dimaknai sebagai memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta sekaligus mengawasi proses dari lahirnya sebuah kebijakan. Melalui praktik seperti ini potensi penyalahgunaan kewenangan yang mungkin saja terjadi di birokrasi dapat dicegah seminimal mungkin.

Menarik untuk mencermati dinamika keterbukaan informasi publik yang terjadi di Indonesia. Di awal UU KIP diterapkan, pada tataran filosofis, keterbukaan informasi publik harus berhadapan dengan realita baik berupa kendala dan atau keseriusan badan publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Masih ada praktik di lapangan yang hanya menggunakan keterbukaan informasi publik sebagai penerapan demokrasi setengah hati. Peraturan daerah yang intinya mengatur mengenai transparansi dan keterbukaan informasi publik telah dimiliki, namun pada prakteknya belum dilaksanakan di masing-masing unit kerja, misalnya dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di daerahnya, belum melakukan klasifikasi informasi publik yang dimilikinya, dan masih memutuskan informasi publik sebagai informasi dikecualikan yang harus dijaga kerahasiaannya.

Partisipasi yang dikembangkan selama ini sebatas partisipasi retorik dan cenderung manipulatif, hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih memandang masyarakat tidak penting dilibatkan dalam proses pembangunan (perencanaan, pembuatan kebijakan, penganggaran dan lain-lain) karena merasa telah diwakili oleh DPRD. Situasi ini menyebabkan belum kuatnya keinginan pemerintah daerah untuk merasa wajib melibatkan warga masyarakat. sehingga dibutuhkan instrumen kebijakan yang perlu untuk mengatur sistem aksesibilitas warga terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan peran serta masyarakat secara jelas, dengan memperhatikan berbagai aspirasi dan potensi masyarakat.

Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dihasilkannya kebijakan keterbukaan informasi publik. Demokrasi setengah hati yang banyak diterapkan pemerintah daerah, harus berhadapan dengan euphoria keterbukaan informasi publik yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat. Praktik keterbukaan informasi publik, memang perlu dikawal dan dicermati segala dinamika yang terjadi di ranah publik maupun yang terjadi di masyarakat.

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menyediakan layanan pemerintah yang terbuka dan mudah diakses sehingga berbagai tuntutan masyarakat dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul.

Badan publik perlu meningkatkan pemanfaatan TIK, misalnya dengan mengaktifkan Website resmi dan penggunaan media sosial secara selektif untuk memperluas akses informasi publik sekaligus mengedukasi masyarakat penggunaan TIK yang benar. Sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0,

teknologi masa depan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan beberapa bidang penting yaitu:

1. Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan publik harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak (mobile) tanpa batas waktu dan lokasi.
2. Cloud computing merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
3. Internet of Things (IoT) merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan Informasi Publik diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan Informasi Publik yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
4. Big Data Analytics merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan informasi publik diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
5. Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam layanan informasi publik berpotensi membantu pemerintah daerah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draft dokumen. Dalam hal

pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Keterbukaan Informasi Publik untuk selalu terdepan dalam memberikan pelayanan yang handal dan berkualitas adalah penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pemerintah daerah masih terkendala masalah seperti:

1. SDM berkualitas tidak merata dan masih banyak PPID di daerah hanya sekedar formalitas tetapi tidak dibekali kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola Informasi Publik di daerahnya.
2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) tidak dirancang untuk memberikan pelayanan yang baik, tetapi lebih berorientasi kepada kepentingan birokrasi sendiri yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Komisi Informasi Publik masih perlu diperkuat sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dapat berjalan optimal.
4. Ketersediaan dana yang tidak didasari oleh program yang komprehensif sehingga tidak berkesinambungan.
5. Benturan kepentingan politik.

Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, perlu mempunyai landasan dalam perwujudannya, antara lain:

1. Sasaran dan komitmen (berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan kemampuan pelanggan).
2. Pembiayaan yang memadai dan berkesinambungan.
3. Kompetensi sumberdaya dan fungsi organisasi yang bersinergi (cross-functioned).
4. Orkestrasi proses kerja prima yang berorientasi pelanggan dan berbasis pengetahuan.
5. Kebijakan, Perundangan, Standar dan Pengukuran.
6. Ketersediaan Data Primer.

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menyediakan

layanan pemerintah yang terbuka dan mudah diakses sehingga berbagai tuntutan masyarakat dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul.

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT UNDANG-UNDANG

Analisis perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan demikian, mengarah pada keterjalinan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ada, baik yang terkait atau yang berdiri sendiri. Analisis ini memberi pengetahuan, pemahaman, dan arah dalam melakukan perumusan suatu peraturan daerah yang ingin dibuat.

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang yang lahir setelah amandemen berpayung pada Pasal 28F UUD 1945 yang menegaskan *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Hal itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan. Namun pada Pasal 28J UUD 1945 dijabarkan ruang lingkup keterbukaan informasi yang dijamin, yaitu (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi, berdasarkan pasal 28J UUD 1945, hak atas informasi sebagai bagian dari HAM tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh UU. Hal ini berarti, penggunaan hak atas informasi harus merujuk pada UU tersebut.

3.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 28 F UUD 1945, dibentuklah UU No, 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UUDNRI Tahun 1945 sebenarnya tidak secara eksplisit memerintahkan perlunya dibuat undang-undang yang mengatur akses terhadap informasi. Pasal 14 UU HAM merumuskan: (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (2) Setiap orang berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

3.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'informasi' adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Berdasarkan UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan

perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

3.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Di dalam Undang-undang tersebut telah mengatur kewajiban-kewajiban Badan Publik keterkaitannya dengan Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut sebagaimana pada Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik, yakni Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Sampai saat ini bahwa kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan diraih oleh undang undang tersebut. Hal ini didasarkan pada belum dilaksanakan keterbukaan oleh instansi yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. Terhadap instansi yang melakukan keterbukaan informasi tidak membuka secara penuh informasi yang harus dibuka, informasi tidak dilakukan updating sebagaimana yang seharusnya, pengelola informasi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Apabila kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya Badan publik diancam dengan sanksi pidana. Pasal 52 telah menetapkan sanksi berupa: “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

3.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang- Undang No 14 Tahun 2008. Pelayanan publik yang tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi publik justru akan menjauhkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan itu sendiri dan justru akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Negara yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik. Hak penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pelayanan publik, partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Menanggapi realita yang terjadi dalam birokrasi dan masyarakat terkait Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik seharusnya semakin memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan masyarakat apalagi setelah UU KIP ini keluar, Pemerintah semakin diawasi oleh masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang semakin bisa memperhatikan gerak gerik Pemerintah, sebaiknya bertindak bijak dengan berupaya mempelajari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh birokrasi dan kemudian mencari jalan keluar serta turut berperan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan dengan demo, anarkis atau hal lain yang menunjukkan amarah pada pemerintah tapi dengan berupaya terjun ikut serta dalam birokrasi dan menjadi birokrat yang memiliki integritas tinggi. Disamping itu sosialisasi yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya pasal 13 tentang kewajiban Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh Badan Publik, karena PPID yang bertanggungjawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

3.5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan

yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal. Undang-undang Kearsipan ini diterbitkan dalam rangka Definisi Kearsipan sebagaimana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah “Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Terkait dengan penciptaan arsip, setiap pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dipertanggungjawabkan dan setiap pemanfaatan keuangan negara, serta sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dari masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan dan dipenyediaan atau perekaman kegiatan secara teratur dan benar akan menyediakan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya (reliabel). Terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis, Pasal 64 ayat

- (1) Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip,
- (2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip,
- (3) Akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penjelasan pada pasal 64 diatas, maka arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum, akan tetapi apabila akses arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, maka terhadap arsip tersebut dinyatakan tertutup setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diijinkan untuk dibuka apabila memenuhi persyaratan tertentu yang diberikan oleh pencipta arsip.

Keterbukaan informasi dilakukan dengan membuka dokumen yang sifat dari sisi administrasi perkantoran merupakan dokumen yang dikategorikan sebagai arsip, bahkan arsip yang pasif. Namun demikian untuk kepentingan keterbukaan informasi publik maka diperlukan manajemen kearsipan yang baik dan dengan mudah dapat ditelusuri guna. Untuk itu, maka pengelolaan arsip dalam menunjang keterbukaan informasi publik sangat diperlukan.

3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 antara lain menentukan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan tertulis kebijakan badan publik;
- b. Pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;

- c. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- d. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara dan pembebanan pidana denda.

3.7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Inpres ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik karena inpres ini menginstruksikan kepada pejabat-pejabat publik, antara lain adalah gubernur, untuk mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan:

- a. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;
- b. menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
- c. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
- d. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

3.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

Terkait dengan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di daerah, Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus mengupayakan agar informasi dan dokumentasi publik yang dikelola dapat diakses atau diperoleh secara cepat, tepat waktu, dan mudah. Pada prinsipnya semua informasi dan dokumentasi yang ada pada pemerintah daerah bersifat terbuka, kecuali informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia. Pada tingkat daerah pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik dilakukan dengan membentuk PPID yang dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya didasarkan pada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah dibuat.

3.9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651).

Setiap pelayanan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada masyarakat baik dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah, harus ada perangkat yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan tersebut supaya pelayanan yang sudah disusun sedemikian rupa dapat terselenggara dan dapat dipergunakan sesuai tujuannya oleh masyarakat. Pelayanan terkait dengan bidang komunikasi dan informatika di daerah diberikan kepada Bupati/Walikota, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika.

3.10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 333).

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mempergunakan pelayanan tersebut sehingga di dalam setiap pelayanan publik yang diberikan harus terdapat standar atau tolok ukur minimal sebuah pelayanan yang baik dan tepat guna. Sebuah informasi yang baik tentu memiliki standar minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan penanggungjawab informasi tersebut. Untuk mewujudkannya, harus terdapat pedoman baku yang dipergunakan sebagai pegangan, seperti di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 1

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pertimbangan dari segi filosofis rancangan Peraturan Daerah ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan nilai aktualisasi dalam konsepsi penyusunan rancangan Peraturan Daerah dengan pencapaian cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai filosofis dari pembukaan tersebut dapat dipaparkan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki pemerintahan yang berdaulat yang memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tentunya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945.

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik adalah Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁷

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka dan seakan tanpa batas. Bentuk tanggung jawab penyelenggaraan negara adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik. Salah satu ciri pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang patuh pada norma hukum, menghormati nilai-nilai HAM dan mempunyai kekuasaan yang terbatas.¹⁸

Semangat keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan beriringan dan memiliki hubungan kausal dengan semangat reformasi yang digulirkan sejak 1998. Terutama dalam upaya memberantas penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme. Orang yang memberikan informasi tentang adanya perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme bukan harus saja dilindungi hukum, tetapi juga berhak mendapat penghargaan. Prinsip ini sebenarnya menunjukkan pentingnya sebuah keterbukaan informasi.¹⁹

Keterbukaan informasi ini penting secara filosofis oleh karena: pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; keempat, pengelolaan

¹⁷ Kristiyanto, E. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information In The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>

¹⁸ Raharjo, Gabriel dkk (2017). Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017*.

¹⁹ Tim Penyusun Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Tifa. (2009). "Anotasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik". Edisi 1. Jakarta: Gajah Hidup Print.

informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.²⁰

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa.

Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis. Tanpa adanya partisipasi dan kebebasan memperoleh informasi tidak akan ada interaksi antara warga negara dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Secara filosofis, Mihradi menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin yaitu:

1. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik (dalam menjalankan fungsi publiknya), (*right to observe*).
2. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (*access to information*).
3. Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (*right to participate*).
4. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran (*whistleblower protection*).
5. Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas.
6. Hak publik untuk mengajukan keberatan (*right to appeal*).

²⁰ Kristiyanto, E. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 231-244. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>

Sementara itu, hak untuk mendapatkan informasi atau jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*).
2. Hak untuk menghadiri pertemuan publik (*right to observe/right to attend public meetings*).
3. Hak untuk mendapatkan salinan informasi (*right to obtain the copy*);
4. Hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan (*right to be informed*).
5. Hak untuk menyebarluaskan informasi (*right to disseminate*).

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Saat ini di negara kita tanggung jawab badan publik di antaranya menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara elektronik maupun nonelektronik. Pendekatan kearifan lokal dalam melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendorong budaya keterbukaan informasi pada Badan Publik Negara termasuk di tingkat desa.

Pendekatan kultural bagi penyelenggaraan layanan informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ragam budaya setempat yang sering digunakan Badan Publik untuk menyampaikan informasi diantaranya melalui kesenian, forum warga, dan lain-lain. Di era Revolusi Industri ini, media penyampaian informasi bertambah dengan adanya berbagai media sosial.

Dampak yang diharapkan dari budaya keterbukaan pada Badan Publik akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Peraturan Daerah sangat diperlukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, selain sebagai sarana untuk legalitas pengelolaan data dan informasi juga sebagai dasar pengelolaan data dan informasi, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat semakin mudah memperoleh akses terhadap data dan informasi pembangunan.

4.3. Landasan Yuridis

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi yang ada baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berbagai macam informasi menjadi penting untuk diberikan secara berkelanjutan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas segala informasi yang tersedia dan dibutuhkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni dapat melalui informasi langsung yang diberikan melalui instansi-instansi yang tersedia, melalui media massa, media elektronik, maupun melalui internet.

Dengan adanya berbagai macam media tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, seperti informasi yang terkait dengan lowongan pekerjaan, pertanahan, pertanian, industri, birokrasi, dan lain sebagainya. Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pertanggungjawaban

pemerintah kepada masyarakat atas segala informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu keakuratan dan keintensitasan di dalam pembaruan informasi selalu diperlukan. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab semua pihak di dalam bekerjasama untuk memberikan informasi yang akurat dan mengikuti perkembangan jaman. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan di dalamnya. Selain itu, pemerintah juga harus menempatkan orang-orangnya yang secara khusus memelihara kelayakan dan keakuratan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak ada lagi yang mengalami kesulitan di dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Berbagai macam kemudahan harus diberikan bagi masyarakat di dalam mengakses informasi publik, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah. Hal ini harus dilakukan supaya dapat menghilangkan stigma yang terdapat di masyarakat daerah bahwa Pemerintah Daerah tidak memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang terjadi di daerah tersebut.

Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi masyarakat Undang-Undang KIP merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan kepada setiap badan publik pemerintah atau badan-badan publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang. Secara rinci untuk melaksanakan pelayanan informasi maka badan publik tersebut diwajibkan:

1. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik;
2. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
3. menunjuk dan mengangkat PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya;
4. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik negara;
6. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
7. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi yang dikelolanya;
8. menyediakan dan memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta;
9. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
10. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
11. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Peraturan daerah mengatasi permasalahan hukum, mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada yang akan diubah dan menjaga tumpang tindih peraturan. Permasalahan hukum yang ada adalah terkait dengan belum adanya regulasi yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, beberapa peraturan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA****5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tertulis dari hukum, dibuat untuk dengan fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, termasuk di dalamnya adalah kepentingan akan keterbukaan informasi dari badan-badan publik. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dibuat supaya ada perlindungan terhadap kepentingan manusia, terutama kepentingan warga masyarakat Kabupaten Bantul terkait dengan akses terhadap informasi dari badan-badan yang seharusnya memberikan pelayanan publik. Perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Bantul dapat diwujudkan jika peraturan daerah yang dibuat dengan maksud untuk itu diterapkan.

Pada satu sisi informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan pada sisi yang lainnya informasi merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu informasi harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama informasi dari badan-badan publik penyelenggara negara yang memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan. Dalam suatu negara demokratis, keterbukaan informasi dari badan publik penyelenggara negara dapat dipakai sebagai salah satu ukuran apakah penyelenggaraan negara telah mengikutsertakan warga negaranya atau tidak. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri mengakui hak atas informasi sebagai salah satu hak asasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) sebagai berikut: “ Setiap orang memiliki hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan ; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari,

menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara”.

Pada tataran nasional, pemerintah Indonesia juga telah mengakui hak atas informasi sebagai hak asasi dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan dirumuskannya hak atas informasi dalam UUD 1945, maka hak atas informasi bukan hanya diakui sebagai hak asasi tetapi juga merupakan hak konstitusional. Hakikat dari pengakuan tersebut adalah hak atas informasi adalah hak yang melekat pada diri seorang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tegas mengamanatkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat.

Banyak pihak berharap hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memerintahkan kepada setiap badan publik pemerintah atau badan-badan publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-

Undang. Menurut Mandica-Nur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai arti sangat penting sebagai dasar hukum bagi hal-hal sebagai berikut:²¹

1. hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana;
3. pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;
4. kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan.

Berdasarkan UU KIP, maka setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

²¹ Mandica-Nur. N.G.B., (2009), Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, IRDI dan USAID, Jakarta. Hlm. 7

Guna mendukung dan mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih luas sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP, maka dibentuklah Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (vide Pasal 59 dan Pasal 60 UU KIP). Di tingkat daerah, Komisi Informasi sudah dibentuk di Daerah

Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2010, yaitu Komisi Informasi Provinsi (dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi) dan berubah menjadi Komisi Informasi Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik ini berkaitan dengan pengelolaan informasi publik. Dalam hal ini arah pengaturan mengenai pengelolaan informasi publik adalah memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung-jawab dan mekanisme dalam pengelolaan informasi publik. Dengan demikian jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini akan berimplikasi pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan informasi publik.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Arah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik adalah memberikan dasar hukum terhadap hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik sebagai individu maupun warga negara. Pengaturan ini juga diarahkan sebagai dasar hukum terhadap hak dan kewajiban badan publik sebagai penyedia informasi publik. Jangkauan pengaturan hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik dalam peraturan daerah ini adalah jenis-jenis hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban Badan Publik sebagai penyedia informasi publik.

Selanjutnya Raperda ini akan mengatur mengenai sarana dan prasarana layanan informasi publik. Arah pengaturan mengenai sarana dan prasarana layanan informasi publik dalam peraturan daerah ini adalah penyediaan sarana dan prasarana oleh Badan Publik untuk mendukung pemberian layanan atau penyediaan informasi publik, baik secara online maupun offline. Adapun jangkauan pengaturan mengenai sarana dan prasarana layanan informasi publik dalam peraturan daerah ini adalah jenis-jenis sarana dan prasarana informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik.

Disamping itu Raperda ini juga akan mengatur pemutakhiran informasi publik. Arah pengaturan mengenai pemutakhiran informasi publik adalah dirumuskannya jangka waktu dan substansi pemutakhiran informasi publik. Jangkauan pengaturannya adalah pihak yang berkewajiban melakukan pemutakhiran informasi publik serta jangka waktu pemutakhiran.

Suatu layanan, termasuk layanan pemberian informasi dapat berjalan dengan baik jika terdapat monitoring dan evaluasi yang katalisator berjalannya pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Raperda ini juga akan mengatur mengenai monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. Arah pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi layanan informasi publik adalah merumuskan mengenai standar monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. Adapun jangkauan pengaturannya adalah pihak yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik.

Layanan informasi publik akan berjalan dengan baik jika personil yang terlibat dalam pemberian layanan adalah personil yang terlatih dan terdidik. Berkaitan dengan hal itu, maka Raperda ini juga akan mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan PPID. Arah pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan PPID adalah peningkatan kemampuan PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi daerah serta terjaga/terpeliharanya profesionalitas PPID dalam menjalankan tugas dan wewenang. Jangkauan

pengaturannya adalah pihak- pihak yang berwenang/bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPID.

Pengelolaan dan pemberian informasi publik yang baik juga tidak terlepas dari tersedianya pembiayaan. Oleh karena itu raperda ini juga akan mengatur mengenai pembiayaan, baik pembiayaan dalam pengelolaan informasi publik maupun pembiayaan untuk memperoleh informasi publik. Arah pengaturan mengenai pembiayaan, baik pembiayaan pengelolaan informasi publik maupun perolehan informasi publik adalah dialokasikannya pembiayaan pengelolaan informasi publik dalam APBD serta terumuskannya standar biaya untuk memperoleh informasi publik. Jangkauan pengaturannya adalah sumber biaya pengelolaan informasi publik serta besaran biaya untuk memperoleh informasi publik.

5.2. Materi Yang Akan Diatur

Gede Pantje Astawa & Suprin Na a, mengatakan bahwa dalam konteks pengertian (*begrippen*) materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, perlu diperhatikan apa yang seharusnya menjadi materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut. Hal itu perlu diperhatikan karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.²² Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut Sri Sumantri berpendapat, bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.²³ Senada dengan Sri Sumantri, Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah isi kandungan atau

²² Gede Pantje Astawa & Suprin Na a, (2008), *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

²³ Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R. Saragih, (1993), *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

substansi yang dimuat baik dalam undang- undang maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam pembahasan suatu rancangan undang- undang tetapi juga pada semua rancangan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang- undangan, pedoman nomor 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) menentukan, bahwa ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi ;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi ; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Lebih lanjut pedoman nomor 109 TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi materi muatannya adalah sebagai berikut:

²⁴ Rosjidi Rangga Widjaja, (1999), Ilmu Perundang-Undangan, Mandar Maju, Bandung.

5.2.1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah dan Kabupaten/Kota.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disebut KID adalah Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi kepada pengguna dan/atau pemohon Informasi Publik.

11. Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.
12. Pengelolaan Informasi Publik adalah serangkaian tata kelola Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik.
13. Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
15. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
16. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
17. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
19. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

20. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
21. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
22. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga.

5.2.2. Pengaturan substansi mengenai Keterbukaan Informasi Publik,

Adapun materi pokok sebagai materi muatan yang akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah ini secara substantif meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan umum
 - a. Pengertian
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Ruang lingkup
2. Hak dan Kewajiban
 - a. Hak Pemohon Informasi Publik
 - b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik
 - c. Hak Badan Publik
 - d. Kewajiban Badan Publik
3. Pelaksana Layanan Informasi
 - a. Badan Publik
 - b. Kelembagaan
 - c. Tanggung Jawab
4. Klasifikasi Informasi
 - a. Umum
 - b. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
 - c. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
 - d. Informasi yang Wajib Disediakan Secara Serta Merta
5. Informasi Yang Dikecualikan
6. PPID
 - a. Susunan Organisasi
 - b. Tugas dan Wewenang Atasan PPID

- c. Tugas dan Wewenang PPID
 - d. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana
- 7. Standar Layanan Informasi Publik
 - a. Umum
 - b. Standar Pengumuman
 - c. Standar Permintaan Informasi
 - d. Standar Pengajuan Keberatan
 - e. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - f. Standar Pendokumentasian Informasi Publik
 - g. Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik
 - h. Standar Pengujian Konsekuensi
- 8. Komisi Informasi Daerah
- 9. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring dan Evaluasi
 - b. Laporan
- 10. Gugatan Pengadilan dan Kasasi
 - a. Gugatan ke Pengadilan
 - b. Kasasi
- 11. Ketentuan Pidana
- 12. Ketentuan Peralihan
- 13. Ketentuan Penutup

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal.

Aspek penting dari Naskah Akademik bagi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Daerah khususnya Kabupaten Bantul adalah memberi pengetahuan dan pijakan dari segi filosofis, teoritis, yuridis, dan praktis. Empat segi ini dapat membantu pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan yang lain dalam merumuskan dan menskemakan jangkauan, arah dan ruang lingkup Peraturan Daerah yang akan disusun.

Naskah Akademik ini menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan

Informasi Publik tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan, penataan, dan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul.

Dari sisi filosofis diketahui bahwa Keterbukaan Informasi Publik, merupakan bagian dari Hak-Hak Asasi Manusia yang kemudian dijabarkan dalam Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsep kebebasan pada gilirannya melahirkan gagasan tentang demokrasi, sebagai salah satu perspektif, yang melihat hubungan antara negara dan warganegara. Konsep negara demokratis, sesungguhnya melihat relasi dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan mempersyaratkan sebuah tata kelola yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Di situlah peran dan fungsi strategis dari Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya landasan filosofis untuk dibentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan informasi publik ini adalah bahwa negara wajib memenuhi hak dasar warga negara untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Secara sosiologis bahwa masyarakat Kabupaten Bantul memerlukan Keterbukaan Informasi dari pemerintah agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Disamping adanya kebiasaan rembug desa merupakan suatu dasar penyelesaian jika terjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara yuridis terdapat kewenangan mengatur pada Pemerintah Provinsi atas keterbukaan informasi publik dan sekaligus terdapat kewajiban hukum untuk melakukan keterbukaan informasi bagi instansi pengguna APBN atau APBD.

Melalui Naskah Akademik dan sumber-sumber lain yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bantul dan pemangku kepentingan, sedikit banyak telah memiliki acuan atas jangkauan, arah dan ruang lingkup materi, yakni hal-hal apa saja yang harus dirumuskan. Semua ini menyangkut kebutuhan dan keinginan apa saja yang ingin dicanangkan dalam mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kredibel, akuntabel dan transparan.

Jika ditinjau dari mekanisme, pengelolaan, akses dan penyimpanan informasi, bukannya tidak mungkin, lahirnya Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Daerah memicu terwujudnya gagasan tentang Smart City-di mana hubungan antara Negara dan Warga Negara ditentukan oleh basis dan kualitas informasi. Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi memungkinkan proses pengambilan keputusan kebijakan publik, partisipasi publik, pengawasan publik, dan gerakan publik dapat berkembang dan dikembangkan berdasarkan kecerdasan informasi suatu masyarakat.

6.2. Rekomendasi

Kebutuhan Pemerintah Daerah khususnya dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan data dan informasi yang valid, akurat, dan up to date dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan data dan informasi merupakan hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan penghidupan.

Maka berdasarkan pada pembahasan di naskah akademik, rekomendasi yang diajukan antara lain:

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk kepatuhan hukum daerah terhadap hal yang wajib berdasarkan peraturan perundang undangan.
2. Pembentukan peraturan daerah ini menjadi penting sebagai dasar operasional setiap badan publik di Kabupaten Bantul untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khouri, Ali M. (2014) “ Open Data: A Paradigm Shift in the Heart of Government.” *Journal of Public Administration and Governance*.
- Alonso, Jose M, Stephane Boyera, Aman Grewal, Carlos Iglesias, dan Andreas Pawelke. (2013), *Open Government Data-Readiness Assessment Indonesia*. laporan Penelitian, San Francisco: World Wide Web Foundation.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Atmadja, I Dewa Gede (1996). *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuensi* Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara pada FH.UNUD
- C.F.G.Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*. Bandung Alumni.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwin Nurdiansyah, 2016, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*.
<https://doi.org/10.36706/jbti.v3i2.4593>.
- Gede Pantje Astawa & Suprin Na a, (2008), *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Jan Gijssels. Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) (2005). *Apakah Teori Hukum Itu ?* Bandung: Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan.
- Kristiyanto, E. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information In The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>.
- Mandica-Nur. N.G.B., (2009), *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, IRDI dan USAID*, Jakarta.
- Maria Farida Indrati (2015), *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Nupikso Daru., (2017). “Kinerja Badan Publik dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 21 No. 1: 43-60, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, (2016), Metode Penelitian Hukum, edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta.

Philipus M Hadjon, (1994), Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif).Jurnal Yuridika Nomor 6 Tahun IX.

Raharjo, Gabriel dkk (2017). Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017.

Rosjidi Ranga Widjaja, (1999), Ilmu Perundang-Undangan, Mandar Maju, Bandung.

Soetrisno, Lukman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Jakarta: Kanisius.

Sri Hariyani, (2017), Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan,
<https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/detail/pentingnya-partisipasi-masyarakat--dalam--perencanaan- pembangunan>.

Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R. Saragih,(1993), Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sudrajat, Tedi (2009). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Dinamika Hukum Vol 9 No.2.